



## Analisis Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek: Perspektif KUHP Baru Indonesia

Taufiq Akbar Al Falah

Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Alamat: Jalan Ir. Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah. Indonesia 57126

Korespondensi penulis: [taufiqakbar100@gmail.com](mailto:taufiqakbar100@gmail.com)

**Abstract.** *This study examines the implementation of community service as an alternative short-term punishment in the context of the reform of Indonesian criminal law through Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP). Criminal law reform is necessary to address issues such as the overcapacity of correctional facilities and the need for adaptive legal frameworks. Using a prescriptive normative approach, this research identifies the philosophical, legal, and sociological foundations underlying the implementation of community service. The findings indicate that the application of community service aligns with the principles of restorative justice, legal effectiveness, and the social reintegration of offenders. These findings support the idea that community service can be a humane, efficient, and beneficial alternative for society.*

**Keywords:** *Alternative Punishment; Criminal Law; Criminal Code; Community Service.*

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana jangka pendek dalam konteks pembaruan hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Reformasi hukum pidana diperlukan untuk mengatasi permasalahan seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan kebutuhan hukum yang adaptif. Dengan pendekatan normatif preskriptif, penelitian ini mengidentifikasi dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis yang mendasari implementasi pidana kerja sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan pidana kerja sosial sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, efektivitas hukum, dan reintegrasi sosial pelanggar. Temuan ini mendukung gagasan bahwa pidana kerja sosial dapat menjadi alternatif yang manusiawi, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat.

**Kata kunci:** Alternatif Pidana; Hukum Pidana; KUHP; Pidana Kerja Sosial.

### 1. LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan masyarakat Indonesia tidak lepas dari permasalahan-permasalahan hukum yang turut serta mengikuti pola perkembangan masyarakat di Indonesia. Perkembangan tersebut membuat peraturan-peraturan terdahulu tidak sesuai dan tidak dapat dijadikan acuan kembali. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dalam bidang hukum atas aturan-aturan yang sudah tidak sesuai lagi, antara lain yaitu hukum pidana. Pada hakekatnya meresformasi hukum pidana yang berlaku di Indonesia bermakna, sebuah usaha yang dilakukan untuk melaksanakan reorientasi dan pembaharuan hukum pidana dengan ide dasar sesuai karakteristik dari nilai politik sosial, nilai sosial filosofi, dan nilai sosial budaya bangsa Indonesia yang menjadi dasar dalam perumusan *social policy*, *criminal policy*, dan *law enforcement policy*. (Barda Nawawi Arief, 2014)

Kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan secara fungsional dapat dipandang sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme dalam penanggulangan kejahatan, bahkan bisa disebut sebagai langkah awal dalam proses ini. Secara umum, perencanaan atau kebijakan penanggulangan kejahatan yang diwujudkan dalam undang-undang mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

1. Perencanaan atau kebijakan mengenai tindakan-tindakan terlarang yang akan ditangani karena dianggap berbahaya atau merugikan;
2. Perencanaan atau kebijakan mengenai sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku tindakan terlarang tersebut, termasuk jenis hukuman atau tindakan yang sesuai serta bagaimana penerapannya;
3. Perencanaan atau kebijakan mengenai prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana untuk memastikan penegakan hukum yang efektif.

Undang-undang memainkan peran penting dalam membentuk ruang lingkup beroperasinya Sistem Peradilan Pidana (SPP). (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992)

Pembaruan hukum pidana di Indonesia menjadi keharusan untuk menyesuaikan aturan hukum dengan dinamika masyarakat modern. Salah satu isu penting yang dihadapi adalah overkapasitas lembaga pemasyarakatan, yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, degradasi program rehabilitasi, dan ketidakefisienan sistem peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan di Indonesia sering kali menghadapi kondisi yang tidak layak, dengan kapasitas yang jauh melampaui batas ideal. Menurut data Ditjen Pemasyarakatan pada tahun 2024, jumlah narapidana di Indonesia mencapai lebih dari dua kali lipat kapasitas yang tersedia. Hal ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang tidak manusiawi tetapi juga menghambat upaya rehabilitasi narapidana secara efektif. Berdasar jumlah penghuni pemasyarakatan yang terdata pada laman Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) hingga tanggal 31 Juli 2024, jumlah tahanan dan narapidana di seluruh Indonesia tercatat mencapai 273.392 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua) orang yang dimana kapasitas maksimal untuk menampung pelaku tindak pidana hanya 142.811 (seratus empat puluh dua delapan ratus sebelas) orang (Ditjenpas. sdppublik.ditjenpas.go.id, 31 Juli 2024).

Kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan memiliki dampak signifikan sebagai faktor yang memicu terjadinya tindak kriminal, yang dapat meningkatkan kemungkinan pelanggaran hukum dan tindak pidana di dalam lingkungan lapas. Kondisi ini menciptakan berbagai tantangan serius, terutama dalam hal pengawasan dan pengendalian oleh petugas keamanan. Jumlah warga binaan yang jauh melebihi kapasitas ideal membuat rasio antara narapidana dan petugas keamanan menjadi sangat tidak seimbang, sehingga pengawasan tidak

dapat dilakukan dengan efektif dan menyeluruh (M.Indra Rivai Harahap, Wahyu Ramadhani, 2022:28-34).

Selain itu, pendekatan tradisional yang terlalu bergantung pada pidana penjara sering kali tidak memberikan efek jera yang optimal. Banyak pelaku tindak pidana ringan kembali melakukan pelanggaran setelah menjalani hukuman penjara, yang menunjukkan perlunya alternatif yang lebih efektif dan manusiawi. Dalam hal ini, pidana kerja sosial hadir sebagai solusi inovatif yang tidak hanya mengurangi beban lembaga pemasyarakatan tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Pidana kerja sosial bertujuan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sambil mengurangi dampak negatif yang sering kali timbul dari pidana penjara. Penjatuhannya diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang menyatakan bahwa pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang diancam pidana penjara kurang dari 5 tahun atau pidana denda kategori II.1 Selain memberikan manfaat praktis, pidana kerja sosial juga mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Mompang L. Panggabean (dalam Endri, 2024) menjelaskan beberapa kecenderungan global untuk mencari alternatif pidana penjara dengan sanksi pidana lain, diantaranya adalah:

1. mengefektifkan pidana bersyarat (pidana pengawasan);
2. mengalternatifkan sejauh mungkin dengan pidana denda;
3. merumuskan pidana kerja sosial (*community service order*).

Dalam konteks global, banyak negara telah mengadopsi pidana kerja sosial sebagai bagian dari sistem pidana mereka. Misalnya, di negara-negara Skandinavia, pidana kerja sosial diterapkan secara luas dan terbukti mampu mengurangi tingkat residivisme. Di Indonesia, penerapan konsep ini masih dalam tahap awal, namun potensinya untuk diimplementasikan secara efektif sangat besar, terutama dengan adanya landasan hukum yang kuat melalui KUHP baru.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan untuk memahami konteks hukum pidana di Indonesia, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mencari solusi atas permasalahan sistem pemasyarakatan yang kompleks dan mendalam.

## 2. METODE PENELITIAN

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif. Preskriptif adalah mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep hukum, dan norma hukum. Penelitian preskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada (Peter Mahmud Marzuki, 2021:41-42). Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2024).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Latar Belakang Historis Perubahan KUHP

KUHP Indonesia sebelumnya merupakan warisan kolonial Belanda yang telah mendominasi sistem hukum pidana selama beberapa dekade, menciptakan tantangan dalam penegakan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai dan budaya masyarakat Indonesia. Dalam upaya untuk memodernisasi sistem hukum, reformasi ini bertujuan untuk menggantikan hukum kolonial dengan hukum pidana nasional yang lebih relevan dan mencerminkan nilai-nilai lokal. Proses legislasi KUHP baru melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil, yang memberikan masukan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mampu mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Aturan Peralihan Pasal I Undang-Undang Dasar 1945 juga Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana merupakan landasan berlakunya KUHP. Melalui Undang-Undang Nomor 1, kita juga mengetahui bahwa nama undang-undang hukum pidana "Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie" diubah menjadi "Wetboek van Strafrecht" dan Undang-Undang tersebut dapat disebut "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" sebagaimana yang kita kenal sekarang. WvS telah mengalami perjalanan yang panjang. Konsep WvS telah dimulai pada permulaan tahun 1800. Akan tetapi, konsep yang mulai disun tersebut, harus dihentikan karena Belanda diduduki oleh Prancis dari tahun 1811 sampai 1813 dan memberlakukan Code Penal (KUHP Prancis) terhadap koloni yang didudukinya (Belanda). Meskipun hanya menduduki selama 3 tahun akan tetapi Code Penal itu tetap berlaku sampai tahun 1886 dengan beberapa perubahan dan penyesuaian. Praktis Code Penal tersebut berlaku selama 75 tahun. (Teguh Prasetyo, 2020)

Pengesahan KUHP baru pada 6 Desember 2022 menandai langkah penting dalam perjalanan hukum Indonesia, dengan ketentuan bahwa undang-undang ini akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Hal ini memberikan waktu bagi masyarakat dan lembaga penegak hukum

untuk mempersiapkan transisi menuju sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap perkembangan sosial yang terjadi. Dengan demikian, KUHP yang baru diharapkan tidak hanya menjadi alat penegakan hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.<sup>3</sup>

UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan langkah penting dalam reformasi hukum pidana di Indonesia, dengan fokus pada pengenalan pidana kerja sosial sebagai alternatif rehabilitatif daripada pemenjaraan. Pidana kerja sosial bertujuan memberi kesempatan pelanggar untuk berkontribusi pada masyarakat, yang diharapkan dapat mengurangi tingkat kekambuhan. UU ini juga merevisi beberapa pasal kunci dan memberikan legitimasi bagi hakim untuk memutuskan pidana kerja sosial, dengan kriteria tertentu yang harus dipertimbangkan agar penjatuhan sanksi lebih adil dan terukur.

Selain itu, UU ini menekankan hak-hak korban, di mana pelanggar diwajibkan memberikan kompensasi. Namun, tantangan dalam implementasi pidana kerja sosial mencakup kurangnya peraturan pelaksana, kesiapan sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai. Pelatihan bagi aparat penegak hukum dan pengawasan yang ketat sangat penting untuk keberhasilan program ini. Secara keseluruhan, UU ini mencerminkan pergeseran sosial menuju pendekatan yang lebih manusiawi dalam pemidanaan, namun keberhasilannya bergantung pada dukungan regulasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi.

## **Tinjauan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis**

### **1. Aspek Filosofis**

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menetapkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai hukum dasar dalam sistem peraturan perundang-undangan. Hukum dasar merujuk pada norma-norma fundamental yang menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, yang sekaligus menjadi sumber hukum bagi peraturan yang berada di bawah UUD 1945. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan haruslah selaras dan tidak bertentangan dengan hukum dasar tersebut. (Sri Wahyuni Laila, 2022)

Pidana kerja sosial sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, yang menekankan pentingnya pemulihan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana. Pendekatan ini memandang pelanggar bukan hanya sebagai individu yang harus dihukum, tetapi sebagai anggota masyarakat yang memiliki potensi untuk memperbaiki kesalahan dan berkontribusi secara positif. Dengan menerapkan pidana kerja sosial, pelaku diberikan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti kerja sukarela di lingkungan

sekitar, yang tidak hanya membantu memperbaiki citra mereka tetapi juga memberikan dampak positif bagi komunitas.

Proses ini tidak hanya berorientasi pada sanksi dan hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, memungkinkan pelaku untuk belajar dari kesalahan dan berkontribusi pada perbaikan sosial. Dengan demikian, pidana kerja sosial dapat menjadi sarana yang efektif untuk memfasilitasi dialog antara pelanggar dan korban, serta antara pelanggar dan masyarakat. Hal ini mendorong terciptanya rasa tanggung jawab dan kesadaran sosial pada pelaku, yang diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terulangnya tindak pidana di masa depan. Melalui pendekatan ini, keadilan tidak hanya dicapai dalam bentuk hukuman, tetapi juga melalui proses penyembuhan dan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat.

## **2. Aspek Yuridis**

KUHP baru mengatur pidana kerja sosial dengan rinci, mencakup syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelanggar serta mekanisme pelaksanaan yang jelas. Dengan adanya pengaturan ini, KUHP memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjamin keabsahan dan efektivitas pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman. Keterperincian dalam regulasi ini mencakup penetapan kriteria yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana kerja sosial, seperti jenis pelanggaran, riwayat kriminal, dan kesiapan pelanggar untuk berkontribusi kepada masyarakat.

Sesuai dengan amanat konstitusi, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti semua hal yang ditetapkan oleh hukum harus dijalankan sesuai ketentuan. Menjawab permasalahan dalam judul, penulis berpendapat bahwa pidana kerja sosial dapat mengatasi masalah kepadatan penjara, meskipun pelaksanaannya akan menghadapi berbagai tantangan. Penulis berharap pemerintah telah mempersiapkan agar pidana kerja sosial dapat dilaksanakan, dan semoga penerapan ini dapat mengurangi jumlah tindak pidana di Indonesia di masa mendatang.

Terkait dengan penentuan lamanya pidana penjara atau besarnya denda, hal tersebut merupakan kewenangan hakim. Sedangkan untuk pidana kerja sosial, harus ditentukan berapa jam yang harus dijalani per hari serta jangka waktu penyelesaian pidana tersebut. Selain itu, perlu juga diatur sanksi yang akan dikenakan apabila terpidana tidak melaksanakan pidana kerja sosial yang telah dijatuhkan. (Albert Aries,2024)

Selain itu, mekanisme pelaksanaan yang diatur dengan tegas memastikan bahwa setiap tahap pelaksanaan, mulai dari penyusunan rencana hingga evaluasi, dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini tidak hanya mendukung penegakan hukum yang adil, tetapi juga menciptakan ruang bagi rehabilitasi dan reintegrasi pelanggar ke dalam masyarakat. Dengan dasar hukum yang kokoh, diharapkan pidana kerja sosial dapat diimplementasikan secara konsisten dan memberikan dampak positif, tidak hanya bagi pelanggar, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Pengaturan yang jelas ini juga berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, karena mereka melihat adanya upaya nyata untuk menciptakan keadilan yang lebih restoratif dan berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan.

Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis (Sri Wahyuni Laili, 2022). Mekanisme yuridis ini juga mencakup sistem pelaporan dan evaluasi. Pelanggar diwajibkan untuk melaporkan perkembangan mereka selama menjalani pidana kerja sosial kepada pihak berwenang. Evaluasi berkala dilakukan untuk menilai efektivitas program dan dampaknya terhadap pelanggar serta masyarakat. Jika pelanggar menunjukkan kemajuan, hal ini dapat menjadi pertimbangan untuk mengurangi masa pidana kerja sosial mereka.

### **3. Aspek Sosiologis**

Menurut Koentjaraningrat dalam bukunya *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, tinjauan sosiologis juga mencakup analisis terhadap fakta sosial, yaitu cara bertindak, berpikir, dan merasakan yang berada di luar individu namun memiliki kekuatan memaksa atas mereka. Koentjaraningrat menyatakan bahwa dengan meneliti fakta sosial, sosiolog dapat mengidentifikasi norma dan nilai yang membentuk kehidupan sosial, serta bagaimana penyimpangan dari norma tersebut ditangani dalam masyarakat. Koentjaraningrat menekankan bahwa tinjauan sosiologis harus objektif dan berdasarkan metode ilmiah untuk menghasilkan pemahaman yang valid dan reliabel tentang fenomena sosial (Koentjaraningrat, 2004).

Pidana kerja sosial menawarkan solusi yang inovatif terhadap permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan, yang telah menjadi isu signifikan di banyak negara, termasuk Indonesia. Dengan memberikan alternatif bagi pelaku tindak pidana untuk menjalani hukuman di luar penjara, pidana kerja sosial tidak hanya mengurangi jumlah narapidana yang terkurung dalam sistem peradilan, tetapi juga membantu mengatasi masalah kemanusiaan yang sering kali muncul akibat kondisi penjara yang penuh sesak.

Melalui pidana kerja sosial, pelaku diberikan kesempatan untuk berkontribusi positif kepada masyarakat, misalnya melalui kegiatan sukarela atau proyek komunitas, yang tidak hanya membantu mereka memperbaiki kesalahan, tetapi juga memungkinkan mereka untuk tetap terhubung dengan lingkungan sosial mereka. Pendekatan ini mendukung reintegrasi sosial pelaku dengan memberikan mereka kesempatan untuk membangun kembali hubungan dengan keluarga dan komunitas, serta mengurangi stigma yang sering kali melekat pada individu yang pernah menjalani hukuman penjara.

Selain itu, pelaksanaan pidana kerja sosial dapat menciptakan dampak positif bagi masyarakat, karena pelaku berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat, seperti membersihkan lingkungan atau membantu program sosial. Ini menciptakan hubungan timbal balik yang memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan rasa tanggung jawab bersama. Dengan demikian, pidana kerja sosial tidak hanya menjadi alat pemidanaan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana rehabilitasi yang efektif, mengarah pada masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

## **Implementasi dan Tantangan Pidana Kerja Sosial**

### **1. Implementasi di Lapangan**

Implementasi pidana kerja sosial memerlukan kerja sama antara pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat. Pelaku tindak pidana akan diberikan tugas yang sesuai dengan keahlian atau kebutuhan masyarakat setempat. Contohnya termasuk pekerjaan kebersihan, pemeliharaan fasilitas umum, atau pengajaran di komunitas.<sup>7</sup> Program edukasi yang menyeluruh harus dirancang untuk berbagai kalangan, mulai dari penegak hukum, pengacara, hingga masyarakat umum. Kegiatan ini dapat berupa seminar, lokakarya, dan kampanye informasi yang menjelaskan kategori pelaku tindak pidana serta implikasi hukum yang menyertainya. Dengan meningkatkan pemahaman, diharapkan semua pihak akan menyadari peran penting mereka dalam proses penegakan hukum, yang dapat mengurangi stigma terhadap pelanggar dan mendorong partisipasi aktif dalam rehabilitasi.

### **2. Tantangan dalam Pelaksanaan**

Meskipun menawarkan banyak manfaat, penerapan pidana kerja sosial menghadapi tantangan, seperti kurangnya regulasi teknis, resistensi masyarakat, dan minimnya koordinasi antar lembaga terkait. Selain itu, perlu dipastikan bahwa pidana kerja sosial tidak disalahgunakan sebagai bentuk kerja paksa.<sup>8</sup> Penyusunan peraturan pelaksanaan yang jelas dan komprehensif untuk pidana kerja sosial harus menjadi prioritas. Regulasi ini perlu mencakup aspek-aspek seperti mekanisme pengawasan, lokasi pelaksanaan, dan sumber daya yang

dibutuhkan. Dengan adanya regulasi yang jelas, pelaksanaan pidana kerja sosial akan lebih terarah dan terukur, sehingga dapat mencapai tujuan rehabilitasi yang diharapkan.

### **3. Evaluasi Efektivitas**

Evaluasi yang ketat perlu dibangun untuk menilai efektivitas penerapan pidana kerja sosial. Ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data secara berkala mengenai pelanggar, korban, dan dampak sosial yang ditimbulkan. Hasil evaluasi harus digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa mendatang, sehingga kebijakan yang ada selalu relevan dan efektif. Indikator keberhasilan meliputi tingkat reintegrasi sosial pelaku dan pengurangan angka residivisme.

### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana jangka pendek dapat memberikan solusi efektif terhadap permasalahan hukum pidana di Indonesia, terutama dalam konteks overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Pidana kerja sosial tidak hanya mengurangi beban sistem peradilan pidana, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelanggar. Meskipun demikian, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada dukungan regulasi yang jelas, kesiapan sumber daya manusia, serta keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi. Dengan adanya kerjasama yang baik antara lembaga penegak hukum dan masyarakat, pidana kerja sosial diharapkan dapat berkontribusi pada pengurangan angka residivisme dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Anggraini, D. (2023). Penerapan pidana kerja sosial sebagai bentuk keadilan restoratif. *Jurnal Kriminologi Kontemporer*, 15(2), 85–99.
- Arief, B. N. (2014). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Aries, A. (2024). *Hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Chazawi, A. (2007). *Pelajaran hukum pidana, bagian 1*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Endri. (2024). *Pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara*. Jakarta: Kencana.
- Fuady, M. (2003). *Teori-teori besar (grand theory) dalam hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Hamzah, A. (2021). Efektivitas pidana jangka pendek dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum dan Pidana*, 19(3), 210–225.
- Harahap, M. I. R., & Ramadhani, W. (2022). Kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan sebagai faktor kriminogen terhadap pengulangan tindak pidana oleh warga binaan. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 3(1), 28–34.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hidayah, A. (2021). Efektivitas pidana kerja sosial dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 18(1), 102–115.